



## LAMPIRAN

**DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN**

**Keputusan Menteri  
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
No. 123 Tahun 1962**

**Tentang  
Pendirian Universitas Riau Negeri di Pekanbaru**

**MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan Perguruan Tinggi, perlu mendirikan sebuah Universitas Negeri di Pekanbaru.  
2. Bahwa untuk mendirikan Universitas termaktub dalam sub a telah diselenggarakan oleh Suatu Panitia Persiapan.

**Mengingat** : Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, terutama Pasal 354.

**MEMUTUSKAN**

Sambil menunggu pengesahan dengan keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru.

**Menetapkan:**

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1962 mendirikan Universitas Negeri di Pekanbaru.

Kedua : Untuk pertama kali Universitas Negeri tersebut dalam Pasal "Pertama", terdiri atas:

1. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
4. Fakultas Perikanan

Ketiga : Biaya penyelenggaraan Universitas tersebut pada Pasal "Pertama" untuk tahun 1962 dibebankan pada Yayasan Universitas Riau dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang disediakan untuk Universitas tersebut sebagai Universitas Negeri.

Keputusan : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

---

Pada Tanggal : 20 September 1962

**MENTERI PERGURUAN TINGGI  
DAN ILMU PENGETAHUAN**

ttd

**(Toyib Hadiwijaya)**

Salinan kepada:

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktorat Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Dewan Pemeriksaan Negara
10. Thesaauri Negara Departemen Keuangan
11. Jawatan Perjalanan
12. Dewan Pertimbangan Agung
13. Dewan Perancang Nasional
14. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
15. Lembaga Administrasi Negara
16. Biro Pusat Statistik
17. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri
18. Semua Fakultas Universitas/Institut Negeri
19. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Institut Negeri
20. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
21. Semua Biro bagian di lingkungan Departemen P dan K

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan  
Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perundang-undangan

ttd

(Nn. Mr. A. W. I. Pupella)



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu diadakan peraturan akademik yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di Universitas Riau;
  - bahwa peraturan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing fakultas, program dan unit lainnya dalam lingkungan Universitas Riau serta tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Akademik melalui Peraturan Rektor Universitas Riau;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

- 
- Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 009/0/2003 tentang Statuta Universitas Riau;
  17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
  18. Surat Edaran Dikti Nomor 94753/A.A5/Kep/2001 tentang Penghentian dan Penyetoran Gaji terhadap Pegawai yang meninggalkan Tugas;
  19. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 77/PT.22/D/02.01/83 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau;
  20. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 63/H19/AK/2009 tentang Ujian Akhir dan Pembuatan Ijazah di Universitas Riau;
  21. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 647/H19/AK/2010 tentang Evaluasi Mahasiswa yang diterima melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Penelusuran Bakat Minat (PBM) Universitas Riau;
  22. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 648/H19/AK/2010 Tentang Hasil Evaluasi Ujian Akhir Semester Universitas Riau;
  23. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 93 Tahun 2011 tentang Validasi Karya Ilmiah Dosen;
  24. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 213/UN19/AK/2011 tentang Penetapan Mekanisme Penilaian Karya Ilmiah Dosen untuk Keperluan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Riau;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

- 
- yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
  4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  5. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
  6. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
  7. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
  8. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
  9. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UNRI yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Doktor baik Monodisiplin maupun Multidisiplin.
  10. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada program Pascasarjana UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program Pascasarjana.
  11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
  12. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
  13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  14. Program Studi Multidisiplin adalah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kumpulan berbagai disiplin ilmu.
  15. Program Studi Monodisiplin adalah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada 1 (satu) disiplin ilmu.
  16. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di UNRI dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
  17. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
  18. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
  19. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan

- 
- tingkat atas.
20. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
  21. Program Magister adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Sarjana/Diploma Empat.
  22. Program Spesialis Satu adalah pendidikan tinggi setelah program profesi (kedokteran).
  23. Program Doktor adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Magister.
  24. Program Spesialis Dua adalah pendidikan tinggi setelah program spesialis satu.
  25. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNRI dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UNRI.
  26. Peraturan Akademik adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau digunakan oleh UNRI dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan/atau kesenian serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika.
  27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  28. Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap pada Program Sarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
  29. Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pembimbing kandidat Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang memiliki jurnal internasional terindeks scopus dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
  30. Ko-Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pendamping Promotor dan memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun.
  31. Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa terdaftar di UNRI.
  32. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
  33. Mahasiswa Aktif adalah peserta didik yang telah membayar UKT dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
  34. Mahasiswa Non Aktif adalah peserta didik yang terdiri atas mahasiswa berhenti studi sementara (masa langkau) dan alpa studi.
  35. Mahasiswa Berhenti Studi Sementara (masa langkau) adalah peserta didik non aktif yang tidak membayar UKT tetapi mengurus izin masa langkau ke Rektor.
  36. Mahasiswa Alpa Studi adalah peserta didik non aktif yang membayar UKT dan tidak mengisi KRS.
  37. Mahasiswa Berhenti Tetap (mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNRI) adalah yang tidak membayar UKT dan tidak mengurus izin masa langkau ke Rektor.
  38. Mahasiswa Baru adalah peserta didik yang lulus di UNRI setelah mengikuti seleksi pada setiap tahun ajaran untuk Program Diploma Tiga, Diploma Empat, Sarjana, Profesi dan setiap semester untuk program Pascasarjana serta spesialis.



- 
39. Mahasiswa *Fast Track* (percepatan studi lanjut) adalah peserta didik yang mengikuti jalur percepatan penyelesaian studi lanjut.
  40. Mahasiswa Alih Program adalah peserta didik yang melanjutkan studi dari program Diploma ke Sarjana.
  41. Mahasiswa Pindah adalah peserta didik pindahan yang diterima dari universitas lain atau dari lingkungan dalam UNRI sesuai ketentuan yang ada di UNRI.
  42. Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan UNRI yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi.
  43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  44. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi.
  45. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
  46. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
  47. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
  48. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
  49. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
  50. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
  51. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
  52. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di UNRI yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
  53. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di UNRI yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
  54. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk program pendidikan di UNRI dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
  55. Silabus adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.



- 
56. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).
  57. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi perkerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  58. Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
  59. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
  60. Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  61. Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
  62. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  63. Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.
  64. Indeks Prestasi Semester atau disingkat dengan IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
  65. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
  66. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
  67. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi, dan laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan program studinya.
  68. Tugas akhir untuk program diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat fakultas.
  69. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
  70. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penerbitan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang yang telah mapan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing.

- 
71. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Disertasi tersebut dibuat oleh Kandidat Doktor di bawah bimbingan Tim Promotor dan sudah berhasil dipertahankan di depan Tim Penilai Ujian Akhir Doktor.
  72. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
  73. Ujian Sarjana adalah ujian yang dilakukan untuk tugas akhir secara komprehensif.
  74. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  75. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di UNRI dan telah dinyatakan lulus.
  76. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah kuliah di UNRI dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke perguruan tinggi lain.
  77. Suasana Akademik (Budaya Akademik) adalah kondisi yang diharapkan dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.

## **BAB II SISTEM STUDI MAHASISWA**

### **Pasal 2**

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru UNRI adalah:

- (1) Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C untuk program Diploma Tiga dan Sarjana, Sarjana untuk program Magister dan profesi, Magister untuk program Doktor, profesi kedokteran untuk program spesialis satu, dan spesialis satu untuk program spesialis dua yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (2) Memiliki kemampuan akademis dan memenuhi standar yang telah ditetapkan fakultas/jurusan/program studi/bagian yang bersangkutan di UNRI;
- (3) Berbadan sehat; dan
- (4) Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh fakultas/jurusan/ program studi/bagian yang bersangkutan di UNRI.

### **Pasal 3**

- (1) Program pendidikan di UNRI terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Spesialis;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam program studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi tersebut;

- 
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan jalur pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan/atau jalur pendidikan spesialis.
  - (4) Masa studi Program Diploma Tiga maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
  - (5) Masa studi Program Diploma Empat/Sarjana maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester;
  - (6) Masa studi program profesi diatur tersendiri dengan peraturan Rektor;
  - (7) Masa studi Program Magister dan spesialis satu maksimal 8 semester (4 tahun);
  - (8) Masa studi program Doktor dan spesialis dua maksimal 12 (dua belas) semester (6 tahun);
  - (9) Penyelesaian studi Program Pascasarjana Magister dan Doktor dapat dilakukan dengan dua jalur pilihan yaitu jalur (a) *by Course* atau (b) *by Research*;
  - (10) Aturan penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana Magister dan Doktor jalur *by Research* dibuat dalam aturan terpisah; dan
  - (11) Mahasiswa boleh terdaftar pada lebih dari satu program studi di lingkungan UNRI dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

#### **Pasal 4**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli;
- (2) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif tidak termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian; dan
- (3) Satu Semester pada Tahap Sarjana Kedokteran terdiri atas 3 (tiga) sampai 4 (empat) blok Pendidikan Akademik Kedokteran (PAK) dan 3 (tiga) blok Pendidikan Keterampilan Medik (PKM) yang dilaksanakan secara paralel. Durasi pelaksanaan 1 (satu) blok adalah 2 (dua) sampai 6 (enam) minggu, termasuk ujian blok.

#### **Pasal 5**

- (1) Antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan kuliah antar semester;
- (2) Mata Kuliah yang disajikan pada antar semester adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum;
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 SKS; dan
- (4) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mata kuliah yang mengulang/perbaikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pada setiap awal semester (ganjil dan genap) program studi menawarkan sejumlah mata kuliah yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi kartu rencana studi (KRS); dan
- (2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh UNRI.

---

## **Pasal 7**

- (1) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, hanya diizinkan dengan persetujuan Penasehat Akademis (PA) mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Pembatalan, penambahan dan/atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam masa 2 (dua) minggu sejak perkuliahan semester dimulai;
- (3) Pengesahan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA mahasiswa yang bersangkutan; dan
- (4) Kegiatan Pengenalan Akademis (PKA), Bakat, Seni dan Olahraga (BAKSO) adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan akademis kampus UNRI dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) seperti perpeloncoan, pelecehan, pemerasan, pemaksaan kehendak, penganiayaan.

## **BAB III BEBAN STUDI**

### **Pasal 8**

- (1) Beban studi untuk setiap program studi pada program Diploma Tiga adalah 110-120 SKS;
- (2) Beban studi untuk setiap program studi pada program Diploma Empat adalah 144-160 SKS;
- (3) Beban studi untuk setiap program studi pada program Sarjana adalah 144-160 SKS;
- (4) Beban studi untuk setiap program profesi adalah 20-40 SKS;
- (5) Beban studi Program Magister, Spesialis Satu adalah 36-50;
- (6) Beban studi Program Doktor, Spesialis Dua adalah 40-52;
- (7) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS;
- (8) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa program Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:
  - a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada semester Genap sebelumnya; dan
  - b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada semester Ganjil sebelumnya.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan bagi mahasiswa yang menggunakan sistem paket/blok. Beban studi sistem paket/blok diatur di fakultas/jurusan/bagian/program studi masing-masing; dan
- (10) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke Sarjana, maka jumlah SKS yang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi, dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n [(AM)_i (NK)_i]}{\sum_{i=1}^n (NK)_i}$$

dimana :

**IPK** : Indeks Prestasi Kumulatif

**AM<sub>i</sub>** : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

**NK<sub>i</sub>** : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

**n** : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

#### **Pasal 10**

- (1) Pedoman pengambilan SKS oleh mahasiswa program Sarjana pada pasal 7 ayat (6) adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Indeks prestasi semester sebelumnya	Beban studi maksimal (SKS) yang dapat diambil pada semester berikutnya
a. Kurang dari 1,50	12
b. Dari 1,50 s/d 1,99	15
c. Dari 2,00 s/d 2,49	18
d. Dari 2.50 s/d 2,99	21
e. Sama atau besar dari 3.00	24

- (2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dimulai pada semester kedua;
- (3) Penasehat Akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Wakil Dekan bidang akademik, dan tidak lebih dari 24 SKS; dan
- (4) Kelebihan SKS beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimum 1 (satu) SKS.

### **BAB IV KURIKULUM, KOMPETENSI, DAN MATA KULIAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Kurikulum program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengacu kepada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas:
- a. Kurikulum inti; dan
  - b. Kurikulum institusional.

- 
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kelompok bahan kajian dan pelajaran ini terangkum dalam kelompok mata kuliah Sikap dan Tata Nilai;
  - (3) Tujuan diberikannya kelompok mata kuliah Kurikulum inti adalah agar peserta didik : (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. (c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. (d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. (e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. (f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
  - (4) Pengembangan kurikulum inti pendidikan tinggi mengacu kepada pencapaian kompetensi;
  - (5) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
  - (6) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
    - a. kompetensi utama;
    - b. kompetensi pendukung; dan
    - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
  - (7) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
    - a. landasan kepribadian;
    - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
    - c. kemampuan berkarya;
    - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
    - e. pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
  - (7) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama;
  - (8) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
    - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
    - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
    - c. berlaku secara nasional dan internasional;
    - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; dan
    - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
  - (9) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi;
  - (10) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :
    - a. nama program studi;
    - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
    - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
    - d. persyaratan akademis dosen;
    - e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;

- 
- f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
  - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; dan
  - h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
- (11) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra:
- a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan; dan
  - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.
- (12) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk SKS antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%:20-40%:0-30%.

### **Pasal 12**

- (1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas UNRI;
- (2) Kurikulum institusional program Sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebahagian dari kelompok mata kuliah sebagai berikut:
- a. Kelompok mata kuliah Penguasaan Pengetahuan yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
  - b. Kelompok mata kuliah Kemampuan Berkarya yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana mata kuliah-mata kuliah tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; dan
  - c. Kelompok mata kuliah Manajerial yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### **Pasal 13**

- (1) Mata kuliah Kurikulum inti (Sikap dan Tata Nilai) yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas:
- a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan Pancasila; dan
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Sebagian mata kuliah Kurikulum institusional yang wajib diberikan pada



- 
- program studi/kelompok program studi adalah:
- a. Bahasa Indonesia;
  - b. Bahasa Inggris;
  - c. Pendidikan Budaya Melayu;
  - d. Kewirausahaan; dan
  - e. Pendidikan Lingkungan.
- (3) Mata kuliah d dan e pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi pada mata kuliah yang sudah ada;
  - (4) Penyusunan Kurikulum Inti berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - (5) Kurikulum Instiusional untuk setiap program studi ditetapkan oleh UNRI bersama *asosiasi* profesi dan pengguna lulusan atau *stakeholders*; dan
  - (6) Kurikulum Pendidikan Profesi dikembangkan oleh program studi bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

#### **Pasal 14**

- (1) Kurikulum Program Pascasarjana dirancang oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada KKNi dan ditetapkan dengan keputusan Rektor melalui usulan Direktur Program Pascasarjana;
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
  - a. Mata kuliah wajib program studi;
  - b. Mata kuliah wajib konsentrasi; dan
  - c. Mata kuliah pilihan.
- (3) Substansi kurikulum program Magister bersifat linier dan terkait dengan kurikulum program Sarjana dan Doktorat;
- (4) Kurikulum antar program studi berbeda sekurang-kurangnya 60%;
- (5) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu program studi berbeda antara 20% s/d 40%;
- (6) Kurikulum dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen tetap program studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus memperoleh keputusan rektor sebelum diberlakukan;
- (7) Kurikulum yang diberlakukan oleh Program Studi, tanpa dilandasi oleh keputusan Rektor UNRI menjadi tanggung jawab KPS, dan transkrip akademik mahasiswa tidak dapat diterbitkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana UNRI; dan
- (8) Kurikulum spesialis satu dan dua dikembangkan oleh fakultas/jurusan/bagian/program studi bersama dengan organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan kuliah untuk satu SKS kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka terjadwal minimal 14 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS) dalam satu semester dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah; dan
- (2) Pelaksanaan praktikum 1 (satu) SKS adalah 160 (seratus enam puluh) menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan/atau sejenisnya.

---

## Pasal 16

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri;
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode mata kuliah, serta diberikan bobot angka kredit;
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam silabus mata kuliah yang bersangkutan;
- (4) Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Kegiatan Program Pembelajaran (RKPP) yang terdiri atas kontrak kuliah, Rencana Perkuliahan (RP), Bahan ajar disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam program studi/jurusan/bagian yang bersangkutan; dan
- (5) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar program studi sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M : Melaksanakan B : Membantu

## Pasal 17

- (1) Mahasiswa harus menempuh jalur skripsi/tesis/disertasi dalam rangka penyelesaian pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor pada satu program studi sesuai ketentuan di Fakultas/Jurusan/ Program Studi/ Bagian masing-masing;
- (2) Penulisan dan pembuatan skripsi/tesis/disertasi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi/Bagian masing-masing; dan
- (3) Bobot atau nilai kredit skripsi/tesis/disertasi adalah 4-8 SKS.

## Pasal 18

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Sarjana UNRI yang dikelola oleh UNRI dengan bobot 4 SKS;
- (2) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa program Sarjana telah mengambil beban studi minimal 100 SKS; dan
- (3) Mahasiswa program Sarjana yang sedang mengikuti proses perkuliahan di program studinya, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan KUKERTA.

## Pasal 19

- (1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh suatu jurusan/bagian/program studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas/program studi atau universitas;
- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam

- 
- suatu Jurusan/program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul program studi/jurusan/bagian melalui dekan/direktur; dan
- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNRI.

## **B A B V** **SISTEM EVALUASI**

### **Bagian Pertama** **Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen; dan
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktek, magang, dan penelitian serta tugas akademik lainnya; dan
- (2) Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (*alternative assessments*).

#### **Pasal 22**

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester dan ujian Sarjana; dan
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan
  - c. Ujian-ujian lainnya.

### **Bagian Kedua** **Ujian Semester**

#### **Pasal 23**

- (1) UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Perkuliahan (RP) dan Rencana Kegiatan Program Pembelajaran (RKPP) sampai tengah semester;
- (2) UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan RKPP yang ditetapkan;
- (3) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik;

- 
- dan
- (4) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin Dekan/Direktur.

#### **Pasal 24**

- (1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh Program Pascasarjana yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Belajar Mengajar. Evaluasi mencakup:
  - a. Ujian dan penilaian mata kuliah; dan
  - b. Indeks Prestasi Akademik.
- (2) Pada setiap akhir semester, Ketua Program Studi harus menyerahkan laporan kemajuan proses belajar mengajar setiap mahasiswa kepada Direktur sesuai matrik yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 80 % dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat minimal 80 % dari jumlah tatap muka;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti kegiatan yang diutus oleh UNRI/Pemerintah minimal berskala nasional paling lama tiga minggu dan didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir;
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka;
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol);
- (5) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80 % dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dan disetujui oleh Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri;
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan;
- (7) UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program; dan
- (8) UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program.

### **Bagian Ketiga Sistem Penilaian**

#### **Pasal 26**

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian

- Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses pembelajaran, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah;
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik; dan
  - (3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

#### **Pasal 27**

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah/blok adalah gabungan dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS , atau tugas lainnya;
- (2) NLAS mata kuliah praktikum tanpa teori adalah gabungan dari nilai UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya; dan
- (3) Pembobotan nilai ditentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan/atau ketua tim blok, tetapi nilai UAS berkisar 40% sampai 45 % dan untuk bobot yang lain (nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS , atau tugas lainnya) ditetapkan oleh fakultas.

#### **Pasal 28**

- (1) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu dari huruf E sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 4 (empat) secara berurutan;
- (2) Untuk mendapatkan NM dengan sistem PAP dipergunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
- (3) Hubungan antara NM, AM, dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel berikut:

Skor 100	NM	AM	SM
$X \geq 85$	A	4,00	Sangat Baik
$80 \leq X < 85$	A-	3,75	
$75 \leq X < 80$	B+	3,50	Baik
$70 \leq X < 75$	B	3,00	
$65 \leq X < 70$	B-	2,75	
$60 \leq X < 65$	C+	2,50	Cukup
$55 \leq X < 60$	C	2,00	
$40 \leq X < 55$	D	1,00	Kurang
$X < 40$	E	0,00	Sangat kurang

#### **Pasal 29**

- (1) Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan;
- (2) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 9 (sembilan) hari kalender, semenjak nilai TL tersebut

- 
- diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, magang/kerja praktek, PPL dan tugas akhir;
- (3) Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada jurusan/ program studi/sub bagian pendidikan;
  - (4) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan otomatis menjadi E (sangat kurang) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - (5) Dalam menentukan IPS, maka nilai TL tidak diperhitungkan.

### **Pasal 30**

- (1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya;
- (2) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C (untuk program Magister) dan B (untuk program Doktor);
- (3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh;
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata kuliah;
- (5) Mahasiswa program Sarjana yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 14 (empat belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Dekan;
- (6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C (untuk Sarjana dan Magister) dan B (untuk Doktor) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus;
- (7) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C (untuk program Sarjana dan Magister) dan B (untuk program Doktor); dan
- (8) Mata kuliah dengan sistem blok perbaikan nilai dilakukan untuk komponen yang akan diperbaiki saja.

### **Pasal 31**

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir semester pertama dan pada semester berikutnya;
- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh jurusan/program studi/bagian dan diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 SKS dan akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS kemudian diusulkan kepada bagian akademis;
- (3) Mahasiswa program Sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (*drop out*) untuk melanjutkan studinya di lingkungan UNRI;
- (4) Bagi mahasiswa Program Magister yang memperoleh nilai IPK < 3,00 pada semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK <

- 
- 3,00 dinyatakan *drop out*;
- (5) Bagi mahasiswa Program Doktor yang memperoleh nilai IPK < 3,50 pada semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 3,50 dinyatakan *drop out*;
  - (6) Mahasiswa dinyatakan gagal (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan studinya hingga maksimal masa studi yang berlaku; dan
  - (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3, 4, dan 5) tidak boleh melakukan perpindahan ke program studi lain di lingkungan UNRI.

**Bagian Keempat**  
**Tugas Akhir dan Ujian Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi**

**Pasal 32**

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir dan ujian Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi merupakan bagian dari tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UNRI;
- (2) Mahasiswa program Sarjana dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus minimal 75 SKS mata kuliah dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
- (3) Usulan rencana penelitian untuk tesis bagi mahasiswa program Magister pada prinsipnya sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan pada semester kedua, serta penelitian telah dapat dilaksanakan pada semester ketiga dan telah dapat disidangkan pada semester keempat; dan
- (4) Usulan rencana penelitian untuk disertasi bagi mahasiswa program Doktor pada prinsipnya sejak sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan sejak semester ketiga, serta penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapat izin promotor dan perbaikan proposal telah disetujui oleh Tim penguji.

**Pasal 33**

- (1) Proposal tugas akhir yang telah diseminarkan, perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah diseminarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi; dan
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), diwajibkan melaksanakan seminar ulang.

**Pasal 34**

- (1) Proposal dapat diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian akhir; dan
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh masing-masing fakultas/jurusan/program studi/bagian yang bersangkutan.

**Pasal 35**

1. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing serta Program Studi dibenarkan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan harus



- 
- menempuh ujian akhir.
2. Mahasiswa program Sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
    - a) Mempunyai IPK minimal 2,00;
    - b) Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi/bagian;
    - c) Tidak memiliki nilai E;
    - d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI; dan
    - e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel skripsinya minimal pada jurnal online mahasiswa (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan).
  3. Mahasiswa program Magister diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
    - a) Mempunyai IPK minimal 3,00;
    - b) Mempunyai nilai C tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi/bagian;
    - c) Tidak memiliki nilai E;
    - d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI;
    - e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan); dan
    - f) Telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian thesis atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan.
  4. Mahasiswa program Doktor diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
    - a) Mempunyai IPK minimal 3,50;
    - b) Mempunyai nilai B tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi/bagian;
    - c) Tidak memiliki nilai E;
    - d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI;
    - e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan); dan
    - f) Telah mengikuti minimal satu kali seminar internasional atau minimal dua kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian disertasi atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan.
  5. Telah menyelesaikan tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasinya dalam lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) atau di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan);

- 
6. Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi/bagian dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur;
  7. Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi mahasiswa Program Sarjana/Magister/Doktor bersifat tertutup dan komprehensif yang dilaksanakan oleh program Studi;
  8. Program Studi melaksanakan ujian skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, Koordinator Program Studi dan Dekan/Direktur;
  9. Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dipimpin oleh Ketua Tim Penguji (Pembimbing I) yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu 90 - 120 menit;
  10. Jumlah penguji ujian skripsi/tesis/disertasi maksimal adalah 5 orang, terdiri atas ; komisi pembimbing 2 orang dan penguji 3 orang, tingkat kehadiran penguji minimal 1 orang, agar ujian dapat berlangsung;
  11. Mahasiswa menyampaikan ringkasan skripsi/tesis/disertasi dihadapan penguji minimal 15-20 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji;
  12. Penilaian Skripsi/Tesis/Disertasi meliputi:
    - a. Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/ atau nilai penerapannya;
    - b. Kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori; dan
    - c. Kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian, dan kesimpulan.
  13. Nilai hasil Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi didasarkan pada penilaian, meliputi ; Presentasi, Tingkat Penguasaan Materi dan keaslian serta sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya;
  14. Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 – 100 yang dikonversi dalam nilai huruf;
  15. Nilai ujian tesis harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian Tesis/Disertasi yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi;
  16. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Skripsi dengan nilai minimal C, Tesis dengan nilai minimal B dan Disertasi dengan nilai minimal B+. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali lagi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir; dan
  17. Jika mahasiswa bersangkutan pada ujian ketiga juga dinyatakan tidak Lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/*drop out*.

### **Pasal 36**

- (1) Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan, IPK minimal 2,00, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 10 % dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir;
- (2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,00, nilai C paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir;
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,50, nilai B paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus

- ujian akhir;
- (4) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI;
  - (5) Mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - (6) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya.

### **Bagian Kelima Hasil Ujian Akhir**

#### **Pasal 37**

- (1) Hasil ujian akhir (skripsi/tesis/disertasi) dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Lulus dengan nilai paling rendah C untuk program Sarjana dan B untuk program Magister serta B+ untuk program Doktor; atau
  - b. Tidak lulus.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir;
- (3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang pada program Sarjana/Magister/Doktor diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan;
- (4) Pelaksanaan ujian tugas akhir diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi/Bagian;
- (5) Perbaikan tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian tugas akhir; dan
- (6) Apabila belum memenuhi ayat (5) atas kelalaian mahasiswa tersebut, maka mahasiswa wajib melaksanakan ujian akhir ulang.

### **Bagian Keenam Predikat Lulus**

#### **Pasal 38**

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat kelulusan;
- (2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir;
- (3) Predikat kelulusan untuk mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor, Spesialis yang dimaksud pada ayat (2), adalah:

#### **Predikat Kelulusan Mahasiswa UNRI**

Program	Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
Sarjana/ Diploma Empat/ Diploma Tiga	4,00	Summa Cum Laude (Sangat Terpuji)	1) Masa studi tidak lebih 8 semester efektif Sarjana/ Diploma Empat dan 6 semester efektif untuk Diploma Tiga 2) Pernah mendapat

			penghargaan terbaik yang diputuskan oleh Universitas
	$3,50 < \text{IPK} < 4,00$	<i>Cum Laude</i> (Dengan Pujian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan tanpa ada nilai perbaikan;</li> <li>2) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester efektif Sarjana/Diploma Empat dan 6 semester efektif untuk Diploma Tiga; dan</li> <li>3) untuk alih program mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
	$2,75 < \text{IPK} \leq 3,50$	Sangat Memuaskan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C; dan</li> <li>2) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester efektif Program Sarjana/Diploma Empat dan 8 (delapan) semester efektif untuk Diploma Tiga</li> </ol>
	$2,00 < \text{IPK} \leq 2,75$	Memuaskan	
Magister/ Doktor	4,00	<i>Summa Cum Laude</i> (Sangat Terpuji)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lama masa studi kurang dari 4 (empat) semester untuk Program Magister dan lama masa studi 6 (enam) semester untuk Program Doktor;</li> <li>2) Memiliki kepribadian yang dinilai istimewa oleh Komisi Pembimbing, Program Studi, Program Pascasarjana dan penguji lainnya; dan</li> <li>3) Telah mempublikasikan/menerbitkan minimal 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional teakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.</li> </ol>
	$3,75 \leq \text{IPK} < 4,00$	<i>Cum Laude</i> (Dengan Pujian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Nilai tesis/disertasi A;</li> <li>(2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan/atau tidak pernah mengulang mata kuliah; dan</li> <li>(3) Lama masa studi kurang dari 4 (empat) semester untuk Program Magister dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta lama masa studi kurang dari 8 (delapan) semester untuk Program Doktor.</li> </ol>

	$3,50 \leq \text{IPK} < 3,75$	Sangat Memuaskan	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B; 2) Menyelesaikan pendidikannya kurang dari dari (6) enam semester secara terus menerus untuk Program Magister dan menyelesaikan pendidikannya kurang dari dari 10 (sepuluh) semester secara terus menerus untuk Program Doktor dan/atau $\text{IPK} > 3,74$ dengan menyelesaikan pendidikan kurang dari 8 (delapan) semester untuk Program Magister, dan menyelesaikan pendidikan kurang dari 12 (dua belas) semester untuk Program Doktor.
	$3,00 \leq \text{IPK} < 3,50$	Memuaskan	
Profesi dan Spesialis	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	<i>Cum Laude</i> (Dengan pujian)	Masa studi maksimum program studi
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	Sangat memuaskan	
	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$	Memuaskan	

- (4) Wisudawan yang diyudisium dengan urutan predikat kelulusan dan masa studi serta wisudawan terbaik pada setiap Fakultas diberikan penghargaan oleh UNRI; dan
- (5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila:
- predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan
  - masa studi tidak melebihi 6 (enam) semester untuk Program Doktor, 4 (empat) semester untuk Program Magister, 9 (sembilan) semester untuk Program Sarjana dan 6 (enam) semester untuk Diploma Tiga.

## **BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 39**

- Tugas pokok dosen UNRI adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- Dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat akademis, dan melakukan pembimbingan.

---

## **Bagian Kedua Beban Tugas Dosen**

### **Pasal 40**

- (1) Beban tugas dosen atau Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester, dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 jam kerja per semester;
- (2) Beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademis;
- (3) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian; dan
- (4) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat.

### **Pasal 41**

- (1) EWMP yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) bagi seorang dosen biasa ditetapkan 12 SKS per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
  - a. pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS;
  - b. pengabdian pada masyarakat, dan penunjang maksimal 3 (tiga) SKS; dan
  - c. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor minimal 3 (tiga) SKS setiap tahun berupa menulis buku atau menyebarluaskan gagasan atau membuat karya ilmiah.
- (2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.

### **Pasal 42**

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS per semester ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan:
  1. pelaksanaan perkuliahan untuk 1 (satu) SKS adalah kuliah pada tingkat Program Sarjana terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur per minggu selama 1 semester;
  2. asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 sampai 3 kali 50 menit tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS;
  3. bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 SKS;

- 
4. seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas yang sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu sama dengan 1 SKS; dan
  5. bimbingan tugas akhir Program Sarjana terhadap sebanyak-banyaknya 10 orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 SKS.
- b. Penelitian dan karya ilmiah/pengembangan ilmu:
1. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat sama dengan 4 SKS;
  2. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
  3. menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 SKS;
  4. menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan dicatat) sama dengan 2 SKS;
  5. menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS; dan
  6. tugas belajar untuk Magister dan Doktor sama dengan 12 SKS.
- c. Pengabdian pada masyarakat:
- Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 SKS per semester, atau:
1. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 SKS;
  2. memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen) sama dengan 1 SKS;
  3. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 SKS; dan
  4. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 SKS.
- d. Pembinaan sivitas akademika:
1. bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS;
  2. bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 SKS;
  3. pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 SKS; dan
  4. pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 SKS.
- e. Administrasi dan manajemen:
1. Jabatan Struktural per semester:
    - a. Rektor, sama dengan 12 SKS;
    - b. Wakil Rektor, sama dengan 10 SKS;
    - c. Dekan, sama dengan 10 SKS;



- 
- d. Direktur PPS, sama dengan 10 SKS;
  - e. Ketua Lembaga, sama dengan 8 SKS;
  - f. Sekretaris Lembaga, sama dengan 6 SKS;
  - g. Kepala UPT, sama dengan 8 SKS;
  - h. Wakil Direktur PPS, sama dengan 8 SKS;
  - i. Wakil Dekan, sama dengan 6 SKS;
  - j. Ketua Jurusan, sama dengan 6 SKS;
  - k. Sekretaris Jurusan, sama dengan 4 SKS;
  - l. Kepala Pusat, sama dengan 6 SKS;
  - m. Sekretaris Pusat, sama dengan 4 SKS;
  - n. Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 SKS;
  - o. Kepala Balai, sama dengan 4 SKS; dan
  - p. Koordinator Jabatan Fungsional dosen, sama dengan 4 SKS
2. Jabatan Non Struktural:
    - a. Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 4 SKS;
    - b. Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 4 SKS;
    - c. Koordinator Program Studi, sama dengan 4 SKS; dan
  3. Ketua Panitia Ad Hoc : (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama dengan 1 SKS.
  4. Ketua Panitia Tetap : (Umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester):
    - a. Tingkat Universitas , sama dengan 2 SKS;
    - b. Tingkat Fakultas, sama dengan 2 SKS; dan
    - c. Tingkat Jurusan, sama dengan 1 SKS.

### **Bagian Ketiga Penasehat Akademik**

#### **Pasal 43**

Penasehat akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas dan jurusan serta program studi;
- b. memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
- c. memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS;
- e. mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua jurusan/bagian untuk diteruskan kepada Dekan; dan
- f. memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti masalahnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

#### **Pasal 44**

- (1) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur Proram

- 
- Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi/Bagian; dan
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas.

#### **Pasal 45**

- (1) Penasehat akademik dapat diganti, apabila:
  - a. sakit, atau berhalangan tetap;
  - b. mendapat tugas belajar;
  - c. pindah tugas;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan
  - e. lalai melaksanakan tugas sebagai penasehat akademis.
- (2) Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi/bagian.

#### **Bagian Keempat Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa**

#### **Pasal 46**

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. membimbing penyusunan rencana penelitian;
  - b. memeriksa konsep rencana penelitian;
  - c. memonitor pelaksanaan penelitian;
  - d. membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan
  - e. memeriksa dan menyetujui tugas akhir;
- (2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun; dan
- (3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan diserahkan pada kebijakan fakultas.

#### **Pasal 47**

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan berkonsultasi minimal 2 (dua) kali setiap minggu; dan
- (2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Jurusan/ Program Studi/Bagian dan atau di tempat yang ditentukan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) sampai 2 (dua) orang dosen untuk Program Diploma Tiga, Profesi dan Program Sarjana serta 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang untuk program Magister dan Doktor;
- (2) Pembimbing pertama untuk program Diploma Tiga, Profesi, dan Sarjana, dengan syarat:
  - a. Jenjang pendidikan Magister, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala; atau
  - b. Jenjang pendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli; dan

- 
- c. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
  - (3) Pembimbing pendamping untuk program Sarjana, dengan syarat minimal Jenjang pendidikan Magister, dengan jabatan fungsional Lektor;
  - (4) Pembimbing pertama untuk program Magister, dengan syarat:
    - a. Berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif;
    - b. Jenjang pendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala; dan
    - c. Memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
  - (5) Pembimbing pendamping untuk program Magister dipilih dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif, Jenjang pendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
  - (6) Pembimbing pertama (Promotor) untuk program Doktor, dengan syarat:
    - a. Berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif;
    - b. Jenjang pendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala; dan
    - c. Memiliki jurnal internasional terindeks scopus serta memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
  - (7) Pembimbing pendamping untuk program Doktor dipilih dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif, Jenjang pendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
  - (8) Setiap dosen tetap UNRI dapat menjadi pembimbing pertama maupun pembimbing pendamping yang telah memenuhi syarat ditentukan maksimal 10 orang (untuk program Sarjana), 8 orang (untuk program Magister) dan 6 orang (untuk program Doktor). Penambahan jumlah bimbingan hanya dapat dilakukan setelah ada mahasiswa bimbingan yang lulus;
  - (9) Apabila dalam keadaan tertentu, dosen tetap UNRI telah memenuhi ambang batas jumlah bimbingan, maka pembimbing pertama dan pembimbing pendamping dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI yang kewenangan ilmiannya diakui fakultas/Program Pascasarjana serta mendapat persetujuan Dekan/Direktur;
  - (10) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada butir (3) sampai (7) diatas, maka jabatan fungsional anggota komisi pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan;
  - (11) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka pembimbing pendamping dapat berasal dari Luar Program Studinya dalam lingkungan UNRI, dan/atau dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI bergelar Doktor dengan jabatan akademik yang kewenangan ilmiannya yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI (dilampiri pernyataan dari Ketua Program Studi);
  - (12) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu fakultas tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing tugas akhir dapat diturunkan melalui Keputusan Dekan/Direktur; dan

- 
- (13) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat Keputusan Dekan/Direktur atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.

#### **Pasal 49**

- (1) Penggantian pembimbing tugas akhir dapat dilakukan bila:
  - a. sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
  - b. mendapat tugas belajar;
  - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - d. mahasiswa mengganti judul/materi tugas akhir; atau
  - e. pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.

#### **Bagian Kelima Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengajar, penasehat akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Jurusan/ Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan dan Rektor;
- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut;
- (3) Dosen harus menandatangani daftar kehadiran di jurusan/Program Studi/Bagian setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan Fakultas/Jurusan dengan memberikan laporan tertulis; dan
- (4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh universitas atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Rektor.

### **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 51**

- (1) Mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan UNRI dan/atau Fakultas/programnya;
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkuliahan, UTS, UAS, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya;
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing apabila tidak mendapatkan bimbingan berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan

- 
- (4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran UKT, pendaftaran ulang dan pengisian KRS.

#### **Pasal 52**

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya;
- (2) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi tugas akhir dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing; dan
- (3) Mahasiswa dapat memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, pada suatu mata kuliah yang diikutinya.

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
  - a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasehat akademik minimal tiga kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan/persetujuan KRS nya;
  - b. menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, tugas akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing; dan
  - c. menyelesaikan tugas akhir paling lama 1 (satu) tahun semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.
- (2) Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau diganti dengan judul/materi yang lain; dan
- (3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

### **BAB VIII ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 54**

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan; dan
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, setelah memperoleh pengesahan Senat UNRI.

#### **Bagian Kedua Pendaftaran**

#### **Pasal 55**

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada awal semester berjalan;

- 
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online* melalui portal akademik. *Account portal* yang terdiri atas *user name* dan *password* wajib dirahasiakan oleh mahasiswa. Penyalahgunaan *account portal* menjadi tanggungjawab mahasiswa; dan
  - (3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada Biro Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan UNRI dan di Fakultas, mekanisme pendaftaran diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Bagian Ketiga Kartu Rencana Studi**

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester harus dicantumkan dalam KRS;
- (2) Pengisian KRS wajib memperhatikan prasyarat mata kuliah;
- (3) KRS disetujui dan ditandatangani oleh PA mahasiswa yang bersangkutan; dan
- (4) Pengisian KRS harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh UNRI.

#### **Pasal 57**

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan mengganti, menambah serta membatalkan mata kuliah;
- (2) Mengganti, menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu atau empat belas 14 hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai; dan
- (3) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui PA mahasiswa yang bersangkutan.

### **Bagian Keempat Berhenti Studi Sementara**

#### **Pasal 58**

- (1) Mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (masa langkau) paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor UNRI dan tidak membayar UKT;
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor UNRI;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Berhenti studi sementara waktu (masa langkau) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI;
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi *drop out*;
- (6) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin

- 
- Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Universitas; dan
  - (8) Mahasiswa yang alpa studi wajib melakukan her-registrasi pada semester berikutnya.

### **Bagian Kelima Administrasi Nilai**

#### **Pasal 59**

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Jurusan/Program Studi /bagian/sub bagian pendidikan Fakultas/program paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir;
- (2) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Jurusan/ Program Studi/ sub bagian pendidikan fakultas/program tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan;
- (3) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah nilai diserahkan ke bagian akademik;
- (4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/ Program Studi/Bagian dan disahkan oleh Dekan; dan
- (5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaporkan segera ke sub bagian akademik Fakultas/Program untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNRI.

#### **Pasal 60**

- (1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut dalam KRS dan disahkan oleh PA; dan
- (2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.

### **Bagian Keenam Kartu Hasil Studi**

#### **Pasal 61**

- (1) KHS dikeluarkan oleh Fakultas/Program setelah diolah oleh sub bagian Akademik fakultas/program yang bersangkutan dan/atau Universitas; dan
- (2) KHS mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian selesai.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



---

## **Bagian Ketujuh** **Ijazah dan Transkrip Akademik**

### **Pasal 62**

- (1) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan dan diterbitkan oleh UNRI;
- (2) Penetapan tanggal ijazah adalah tanggal pelaksanaan yudisium;
- (3) Transkrip Akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh Fakultas/Program dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau dokumen elektronik Fakultas/Program, dan diteruskan ke UNRI;
- (4) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait;
- (5) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Program;
- (6) Penetapan tanggal transkrip akademik adalah tanggal pelaksanaan yudisium;
- (7) Fakultas/Program wajib menyimpan buku induk nilai Fakultas/Program sebagai mana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun secara elektronik; dan
- (8) Buku induk Fakultas/Program diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

## **BAB IX**

### ***FAST TRACK* (Percepatan Studi Lanjut)**

#### **Pasal 63**

- (1) Syarat mahasiswa yang boleh mengikuti jalur *Fast Track* adalah mahasiswa Sarjana yang mempunyai prestasi akademik minimal IPK 3,40 dan program studi yang diambil sesuai dengan jurusan/program studi Sarjana;
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang mengikuti jalur *Fast Track* dimulai pada semester 7 (tujuh) sampai semester 8 (delapan);
- (3) Jumlah SKS yang ditawarkan pada jalur *Fast Track* maksimal 9 SKS per semester.
- (4) Mata kuliah yang diambil pada jalur *Fast Track* diakui pada saat mengambil program studi lanjut pada program yang sama (linier);
- (5) Aturan administrasi dan keuangan ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual Prosedur;
- (6) Mahasiswa yang mengikuti jalur *Fast Track* diharuskan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana paling lama 8 (delapan) semester terlebih dahulu sebelum lanjut pada program Magister; dan
- (7) Ketentuan *Fast Track* berlaku di program studi yang sama di UNRI.

---

## **BAB X ALIH PROGRAM**

### **Pasal 64**

- (1) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan Diploma ke Program Sarjana pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh UNRI;
- (2) Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Diploma ke Program Sarjana, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah diakui oleh fakultas/jurusan/program studi; dan
- (3) Aturan administrasi ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual Prosedur.

## **BAB XI PINDAH PROGRAM STUDI**

### **Pasal 65**

- (1) Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama:
  - a. dalam Fakultas;
  - b. antar Fakultas dalam lingkungan UNRI; dan
  - c. antar Universitas.
- (2) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. persyaratan akademik;
  - b. daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan
  - c. relevansi bidang studi yang bersangkutan.

### **Pasal 66**

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian yang bersangkutan dan diterima oleh Jurusan/Program Studi/Bagian yang dituju dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Koordinator Program yang bersangkutan; dan
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di program studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

### **Pasal 67**

Mahasiswa yang akan pindah program studi antar Fakultas/Program di UNRI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas/Program asal dan Fakultas/Program yang dituju;
- b. memperoleh izin pindah dari Dekan/Koordinator Program asal dan diterima oleh fakultas yang dituju;
- c. perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dibenarkan satu kali;
- d. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Program; dan
- e. perpindahan program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

---

## **Pasal 68**

- (1) Perpindahan mahasiswa Program Sarjana dari suatu Jurusan/Program Studi/Bagian di luar UNRI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor UNRI dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju, setelah memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal;
  - b. berasal dari perguruan tinggi negeri dan/atau berasal dari perguruan tinggi swasta yang program studi berakreditasi A;
  - c. terdaftar dan aktif paling kurang selama 4 (empat) semester di Perguruan Tinggi asal;
  - d. mempunyai nilai IPK minimal 2.75; dan
  - e. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas/Program yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas dan program studi yang dituju;
- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
  - a. mendaftar pada BAK sesuai prosedur yang berlaku;
  - b. diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di UNRI;
  - c. kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh fakultas/program yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh Rektor; dan
  - d. membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana layaknya mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk pindah ke Program Magister, profesi, Doktor, dan spesialis diatur oleh fakultas/jurusan/Program studi yang bersangkutan.

## **Pasal 69**

Mahasiswa yang pindah program studi ke luar UNRI dapat diberikan setelah mengajukan permohonan dan diberi rekomendasi oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.

## **Pasal 70**

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UNRI.

## **Pasal 71**

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (*drop out*) dari UNRI tidak dapat diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah di UNRI oleh Rektor dan transkrip akademik yang telah diambilnya dikeluarkan oleh Dekan.

---

## **BAB XII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 72**

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik;
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik UNRI; dan
- (3) Pemberian sanksi kepada dosen terhadap pelanggaran Peraturan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Pertama Sanksi Terhadap Dosen**

#### **Pasal 73**

- (1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
  - a. dosen memberikan kuliah kurang dari 80 % dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya;
  - b. dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas;
  - c. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan PA terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada;
  - d. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
  - e. dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Jurusan/Program studi selama satu bulan berturut-turut; dan/atau
  - g. dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:
  - a. dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak; dan/atau
  - b. dosen mendapat hasil evaluasi proses pembelajaran yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga semester berturut-turut ataupun tidak; dan
- (5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Ketua Jurusan dan/atau Dekan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

## **Pasal 74**

- (1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:
  - a. tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester;
  - b. tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
  - c. tidak diberikan tugas sebagai Pembimbing akademik (PA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
  - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester;
  - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) semester; dan/atau
  - f. tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar tugas akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
- (2) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam hal apabila:
  - a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
  - b. terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian;
  - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan TA dan lain-lain;
  - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta UNRI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut;
  - f. terbukti tidak melaksanakan beban tugas sebagai tenaga pengajar sesuai dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 SKS per semester; dan/atau
  - g. terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah melalui pertimbangan Senat Fakultas, atas usul Ketua Jurusan/Bagian; dan
- (4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 75**

- (1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 72 dan Pasal 73 keputusan ini, akan berpengaruh terhadap pemberian nilai SKP dosen yang bersangkutan; dan
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 72 dan Pasal 73 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan, dan bukan keberatan yang dimaksud Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 PP53/2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

## **Bagian Kedua Sanksi Terhadap Mahasiswa**

### **Pasal 76**

Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik.

### **Pasal 77**

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
  - a. tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester;
  - b. tidak boleh mengikuti ujian semester;
  - c. pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
  - d. pembatalan tugas akhir, karya ilmiah lainnya; dan/atau
  - e. diberhentikan sebagai mahasiswa UNRI dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 78**

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
  - a. terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan;
  - b. pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka; dan/atau
  - c. sanksi sebagaimana huruf a dan b diatas diberikan oleh Ketua Jurusan/Bagian berdasarkan laporan dosen.
- (2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa : Terbukti tidak mengindahkan sanksi lisan pada huruf c diatas, oleh ketua jurusan/program studi/bagian berdasarkan laporan dosen konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

### **Pasal 79**

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalam hal:

- a. terbukti tidak menyerahkan KRS;
- b. terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;
- c. terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (mencontoh) dalam ujian di kelas;
- d. terbukti melakukan praktek perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi;
- e. terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar;
- f. terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;
- g. terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik; dan/atau
- h. terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam taat tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

---

### **Pasal 80**

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh Ketua Jurusan/Prodi, Bagian atau Dekan;
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus diputuskan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
- (3) Selama penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) poin (a), mahasiswa tetap membayar UKT dan apabila tidak membayar UKT mahasiswa dianggap telah keluar dari UNRI; dan
- (4) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan universitas atas pertimbangan Senat UNRI.

### **BAB XIII PENUTUP**

#### **Pasal 81**

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNRI; dan
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan akademik pada Fakultas/Program di lingkungan UNRI, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 82**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh fakultas/jurusan/ program studi/bagian dengan Keputusan Rektor;
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Desember 2015

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

dto.

ARAS MULYADI  
NIP 196208151988031002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Riau;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh Sivitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Riau;
- c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu Keputusan Rektor Universitas Riau No 04 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Riau perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Riau.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;

---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Riau dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Riau dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Riau, disingkat UNRI, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di UNRI, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi universitas, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkakan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di universitas.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Riau berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Riau untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Riau dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Riau untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Riau; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

---

BAB III  
MANFAAT  
Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- (a) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Riau;
- (b) meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder Universitas Riau termasuk keluarga mahasiswa Universitas Riau; dan
- (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV  
STANDAR PERILAKU  
Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- (b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
- (e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- (f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga universitas;
- (g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas dan universitas;
- (h) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
- (i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- (j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- (k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- (l) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- (m) Menghargai pendapat orang lain;
- (n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- (o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

- (a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- (b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- (c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- (d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- (e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- (f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- (g) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- 
- (h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
  - (i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
  - (j) Tidak mengotori ruangan dan barang inventaris universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

#### Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/ disertasi.

#### Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/fakultas;
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (d) Tidak mencoret inventaris universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

#### Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar universitas;
- (c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- (d) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan universitas;
- (e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- (h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- (i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan

- 
- (j) orang lain terhadap dosen;
  - (j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
  - (k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
  - (l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
  - (m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
  - (n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

#### Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (c) Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (h) Saling menasihati untuk tujuan kebaikan;
- (i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- (j) Bersama-sama menjaga nama baik universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik universitas;
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

#### Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

- (a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di universitas;
- (d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- (e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

---

## Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik universitas di tengah masyarakat;
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

## Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

- (a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- (e) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- (i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

## Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- (d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- (e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- (g) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas;
- (h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- (i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- (j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- (k) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- (l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

---

#### Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- (a) Menghormati agama orang lain;
- (b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- (e) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- (g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- (h) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
- (i) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- (j) Mematuhi aturan-aturan universitas dalam kegiatan keagamaan.

#### Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (f) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- (g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- (i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- (j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

#### Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- (f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- (g) Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
- (h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara- cara yang baik;
- (i) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas;
- (j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- (k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan universitas dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.



---

## Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- (a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- (b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- (c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di universitas maupun di luar universitas;
- (d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar universitas;
- (e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- (f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- (g) Menjaga nama baik dan citra universitas;
- (h) Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- (i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- (j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- (k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## BAB V PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 18

- (a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- (b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UNRI, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- (c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

## Pasal 19

- (a) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- (b) Pimpinan universitas dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- (c) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di universitas.

## BAB VI SANKSI Pasal 20

- (a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
- (b) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (c) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari universitas.
- (d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas

---

masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Riau.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Riau.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Riau, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Riau yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Maret 2015  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

dto.

ARAS MULYADI  
NIP 196208151988031002